




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BIRO HUKUM**

BAGIAN BANTUAN HUKUM

Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan 22 November 2019
	Tanggal Revisi 3 Mei 2021
	Tanggal Efektif 4 Mei 2021
	Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Hukum  Arman Jauhari, SH 197507092002121003
Nama SOP Pemberian Bantuan dan Perlindungan Hukum	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Permendagri No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah2. Hukum acara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi Permasalahan Hukum;2. Memahami strategi dalam menghadapi perkara / kasus;3. Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam penanganan suatu kasus / perkara;4. Adanya dukungan bidang profesional (SDM)
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan / Materi2. Komputer / Laptop dan Jaringan internet3. Printer4. ATK5. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1. bahwa jika dalam penanganan dan penyelesaian perkara / kasus tidak ditangani secara erius dan profesional akan berdampak pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemprov. Kaltara	<ol style="list-style-type: none">1. Disimpan sebagai data manual

URAIAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bankum	Kasubbag Litigasi, Non Litigasi dan HAM	Staff	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		9	10	11	12
1	Memerintahkan Kabag untuk menindaklanjuti Perkara Gugatan	Mulai				Berkas Aduan	8 Jam	Disposisi	
2	memerintahkan Kasubbag untuk mempersiapkan bahan-bahan dalam menghadapi gugatan		2			berkas aduan yang telah di Disposisi	40 Jam	Berkas kelengkapan Materi gugatan	
3	Mempersiapkan bahan-bahan materi gugatan			3		Berkas kelengkapan Materi gugatan	15 jam	Materi gugatan	
4	membuat dan mempersiapkan Surat Kuasa Khusus kepada Gubernur			4		Materi gugatan	8 Jam	Surat Kuasa Khusus Gubernur	
5	Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait	5 a	5 b	5 c		Tim Bankum	8 Jam	Materi Kesimpulan dan Alat-alat bukti	
6	Memperisiapkan Jawaban, Duplik, Bukti-bukti surat, saksi dan kesimpulan gugatan		6 a	6 b	6 c	Materi Kesimpulan dan Alat-alat bukti	32 Jam	Jawaban dan Dupliek	
7	Mempersiapkan Banding ke Pengadilan Tinggi			7		Hasil Putusan Pengadilan Negeri	32 Jam	Permohonan Banding	
8	Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI		8 a	8 b		Hasil Putusan Banding Pengadilan Tinggi	32 Jam	Permohonan Kasasi	
9	Mempersiapkan rencana Peninjauan Kembali Putusan MA			10		Hasil Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI	32 Jam	Permohonan Peninjauan Kembali	
10	Mendokumentasikan berkas-berkas terkait Bankum				Selesai	Hasil Putusan Incracht	8 Jam	Dokumentasi berkas perkara	